

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor publik baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah banyak mengalami perubahan yang sangat cepat dan merupakan suatu kejadian global yang hampir terjadi pada semua negara baik negara maju maupun negara yang berkembang.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan potensi lainnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 (UUD 1945), yang juga merupakan visi dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam rangka peningkatan pembangunan daerah ini, sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting.

Selain sumber daya manusia, faktor-faktor yang lain yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah yaitu tersedianya keuangan yang memadai baik yang bersumber dari subsidi pusat atau daerah yang digali dari pendapatan asli daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya.

Hal tersebut jelas sangat kontradiktif dengan apa yang telah dikonsepsikan oleh Islam. Dalam perspektif Islam, harta kekayaan itu adalah milik Allah semata. Allah SWT mengamanahkan harta kekayaan kepada manusia untuk diatur dan didistribusikan secara adil. Karena itulah maka sesungguhnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut, sebagaimana firman-Nya :

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٥٧﴾

Artinya: *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”* (QS. Al-Hadid :7)¹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya ditunjang dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.²

Dalam pasal 157 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah antara lain adalah : (1) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (2) Dana perimbangan (3) Lain-lain pendapatan yang sah. Disini salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki penerimaan cukup tinggi ialah pajak daerah. Pajak negara di bagi menjadi 2, yakni pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan

¹ Al-Qur'an Surat al-Hadid ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, Departemen Agama, 1997, hlm. 862.

² Widjaja HAW, *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42.

daerah, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada.

Kontribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi yang dipungut adalah untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah.³

Dahulu pajak adalah satu-satunya sumber untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan. Tidak ada pajak tidak ada kegiatan pemerintahan. Sekarang, pajak masih merupakan sumber keuangan negara yang paling penting bagi semua negara di dunia. Namun bagi pemerintah di negara-negara modern ada beberapa cara lain untuk memperoleh dana tambahan.⁴ Pemerintah berupaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, terdapat 2 alternatif kebijakan, yaitu :⁵

1. Meningkatkan penerimaan negara (penerimaan dalam negeri)
2. Melakukan penghematan pada belanja rutin

Hasil pemungutan pajak dihimpun dalam APBN dan termasuk sumber pendapatan rutin, khususnya sektor bukan Migas dan penerimaan lainnya yang dihimpun dalam penerimaan/pendapatan rutin yang digunakan untuk membiayai belanja rutin. Bila hasilnya positif, disebut dengan Tabungan Pemerintah. Tabungan pemerintah bersama-sama pendapatan pembangunan digunakan sebagai dana pembangunan. Semakin tinggi penerimaan negara dari sektor pajak, semakin meningkat pula tabungan pemerintah yang berarti semakin mantap dana pembangunan. Secara keseluruhan bahwa pajak memiliki andil dalam melaksanakan pembangunan.

Terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, Indonesia sudah beberapa kali mengalami proses perubahan yang semula diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

³ Nurmantu Safri, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003, hlm. 5.

⁴ Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi No 2 Ekonomi Makro*, BPFY-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2001, hlm. 110.

⁵ B. Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 1998, hlm. 12-13.

Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku 1 Januari 2010 maka Undang-Undang Pajak Daerah sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat berdasarkan pasal 95 dan pasal 156 UU PDRD yang ditegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah.⁶

Upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi pasar juga terlihat dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Secara hukum memang pasar-pasar telah mendapatkan perlindungan tentang keberadaannya, namun kalau ditekankan pada prakteknya pemerintah belum bisa mewujudkan perlindungan terhadap pasar ini yang jelas-jelas sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang sah.⁷

Munawir menjelaskan bahwa retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk paksaan yang bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran tersebut.

Sedangkan Retribusi Daerah menurut Abdul Halim adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu.

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa retribusi daerah merupakan pembayaran yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

⁶ Zuraida Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 20.

⁷ R. Agoes Kamaroellah "Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pameksaan, jurnal *Ekonomika* Vol 4 No 1 Juni 2011, hlm. 7.

Sejumlah anggaran dalam APBD seperti potensi retribusi daerah belum dapat dimaksimalkan karena tarif retribusi masih mengacu pada perda Nomor 3 Tahun 2009, sehingga berdampak pada PAD dan tidak mencerminkan potensi pendapatan properti saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan tarif retribusi Pasar Tradisional yang sesuai dengan potensi properti saat ini. Penelitian ini merupakan aplikasi dari penerapan pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan *direct capitalization method* dan pendekatan biaya (*cost approach*), terhadap penilaian Pasar Tradisional di Kudus.

Menurut sejarah perkembangannya pasar dapat dibagi dua yaitu : (1) pasar tradisional dan (2) pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai adanya transaksi secara langsung. Bangunannya berupa kios-kios, los pasar, dan dasaran terbuka. Kondisi pasar ini umumnya agak kumuh dan tidak teratur. Pasar ini dikelola oleh Dinas Pasar dibawah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya. Kebanyakan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, buah, ikan, telur, daging, sayuran-sayuran, pakaian, barang elektronik, jasa, dan sebagainya. Jenis pasar ini masih banyak ditemukan di Indonesia dan letaknya dekat kawasan perumahan dan jalur jalan protokol. Sedangkan pasar modern, pembeli dan penjualan tidak berinteraksi secara langsung, dimana pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang, pelayanannya secara mandiri dilayani oleh pramuniaga. Produk yang dijual biasanya tahan lama, variatif jenisnya, dan berkualitas. Konsep bangunannya lebih modern, megah, dan teratur. Jenis pasar ini disebut *swalayan*, *minimarket*, dan *hypermarket*. Menempati lokasi yang lebih strategis yaitu di pusat-pusat kota yang berada di wilayah Kabupaten / Kotamadya.

Pendapatan daerah dari retribusi pasar tradisional di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, selama 2014 berhasil melampaui target karena terealisasi

Rp. 3,55 miliar atau 105,8 persen, kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus Sudihardi.⁸

Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan retribusi pasar pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang ditentukan. Selain itu pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui kelemahannya yang dihadapi dalam pemungutan sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan. Berbagai kekurangan-kekurangan dapat diatasi melalui pengawasannya secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di kabupaten Kudus adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Retribusi pasar adalah pungutan daerah atau jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD). Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum yang tingkat penggunaan jasanya diukur berdasarkan kelas pasar, jenis tempat, luas kios, luas los, tempat dasaran/pelataran dan waktu.

Untuk mencapai tujuan diatas maka keberhasilan retribusi pasar tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan,

⁸ Yayan Isro' Roziki, <http://jateng.tribunnews.com/2015/03/19/target-pad-retribusi-pasar-tradisional-di-kudus-naik-rp-400-juta> diakses pada tanggal 05okt2015.

selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar.

Peran administrator pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan rumah tangga daerah, dalam bidang pendapatan daerah, khususnya pengelolaan retribusi pasar merupakan bagian yang penting sehingga perlu menjadi perhatian. Untuk itu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perlu diperhatikan agar dapat dibenahi ataupun ditingkatkan keberadaannya. Kondisi ini dapat berupa sarana dan prasarana dalam lingkungan pasar, disiplin petugas, kemampuan aparatur, serta kesadaran masyarakat pedagang serta kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini berpengaruh pada peningkatan penerimaan retribusi dari sektor pasar.

Sungguh elok kehidupan ekonomi yang diatur secara islami. Bila diterapkan dengan disiplin, tidak akan pernah ada praktek-praktek yang tidak sehat dalam bisnis karena sejak awal Rasulullah telah melarangnya. Beliau tidak menganjurkan campur tangan apa pun dalam proses penentuan harga oleh negara ataupun individual.⁹

Responsibilitas dalam Islam mencakup seluruh individu muslim yang telah akil balig. Dan responsibilitas itu terdiri atas beberapa macam responsibilitas. Yaitu, responsibilitas individu, responsibilitas sosial, responsibilitas politik, dan responsibilitas dalam usaha keislaman.¹⁰

Kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui aspek penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran negara. Secara teoritis, dampak kebijakan fiskal tersebut dapat dijelaskan dengan mekanisme *multiplier*. Menurut Lindauer (1971:164) *multiplier* menunjukkan perubahan tingkat keseimbangan ekonomi sebagai akibat perubahan dalam salah satu komponen yang mempengaruhinya, yakni pembelian pemerintah (G), transfer

⁹ Adiwarmanto Aswar Karim, *Ekonomi Islam suatu kajian kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 154.

¹⁰ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 77.

(Tr), pajak (Tx), dan pinjaman uang. Oleh karena itu, setiap tingkat perubahan salah satu komponen fiskal ini akan berakibat perubahan pada keseimbangan pendapatan nasional (*multiplier*).¹¹

Dengan turut berperannya pemerintah daerah hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam peningkatan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar maka dapat memberikan sumber penerimaan yang dapat diandalkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang turut mendukung pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Kudus.

Istilah *policy* (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Bagi para pembuat kebijaksanaan (*policy makers*) dan para sejawatnya istilah-istilah itu tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijaksanaan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan.¹²

Dalam penelitian ini, penulis memilih pasar Jember yang dianggap dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus. Pasar tersebut merupakan pasar tradisional Kabupaten Kudus yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas ekonomi, sehingga dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan ekonomi daerah.

Kehadiran pasar tersebut diharapkan dapat merumuskan formula dan Strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan membangun sarana/prasarana perpasaran, serta diharapkan juga dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

¹¹ Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, hlm. 48.

¹² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi aksara, jakarta, 2002, hlm. 1-2.

Tabel
Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kab. Kudus
Tahun Anggaran 2001-2013

No	Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Persentase Kontribusi
1	2001	15.730.174.900	22.124.963.856	71,10%
2	2002	20.544.778.662	30.854.712.732	66,59%
3	2003	21.793.712.465	38.862.865.711	56,08%
4	2004	25.854.385.705	42.728.050.000	60,51%
5	2005	27.706.905.403	43.696.076.749	63,41%
6	2006	27.348.731.168	51.311.619.700	56,52%
7	2007	33.851.727.205	55.259.500.000	61,26%
8	2008	41.786.019.829	71.520.070.000	58,43%
9	2009	46.867.066.935	83.046.980.000	56,45%
10	2010	55.626.646.110	94.032.740.000	59,15%
11	2011	54.592.843.519	108.458.830.000	50,34%
12	2012	13.865.924.782	121.017.030.000	11,46%
13	2013	13.246.771.446	144.967.592.035	10,75%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar.¹³ Namun, pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Kudus belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi pasar tidak mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini disebabkan masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya pemungutan retribusi pasar tersebut sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi pasar secara bulanan di Kabupaten Kudus tidak merata.

¹³ Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, Ekonisia, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

Dalam suatu perjanjian tentang pungutan retribusi terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama adalah orang yang membayar retribusi (pemilik toko) dan pihak kedua adalah orang yang menerima retribusi (Dinas Pasar).

Dalam Islam, seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain, maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan *urf* (adat) sekitar.

B. Fokus Penelitian

Penulis tertarik mengangkat tema Kebijakan Retribusi Pasar karena melihat proporsi dari kebijakan retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kabupaten Kudus. Selain itu, alasan penulis mengambil tema Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam objek penelitian adalah ingin mengetahui seberapa besar permasalahan pada pedagang dalam kebijakan penerapan retribusi dari yang harian menjadi bulanan.

Berkaitan dengan tema yang penulis angkat yaitu mengenai implementasi kebijakan retribusi pasar serta pelayanannya. Maka penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan pungutan retribusi pasar secara bulanan serta pelayanannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pungutan dan target realisasi retribusi pasar di dinas pasar Jember Kudus?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Retribusi Pasar secara bulanan di pasar Jember Kudus?
3. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh dinas pasar kepada pedagang setelah retribusi pasar secara bulanan diterapkan?

D. Tujuan Penelitian

Agar lebih mudah dalam melakukan penelitian, maka perlu mengetahui tujuan yang hendak dicapai. Sehingga dalam pelaksanaan tidak menyimpang dari permasalahan yang sudah direncanakan, adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pungutan dan target realisasi retribusi pasar di dinas pasar Jember Kudus
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Retribusi Pasar secara bulanan di pasar Jember Kudus
3. Untuk mengetahui pelayanan yang diberikan oleh dinas pasar kepada pedagang setelah retribusi pasar secara bulanan diterapkan

E. Telaah Pustaka

Daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif belaka, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar musyawarah.

Dasar hukum berdirinya Pemerintahan Daerah tercantum UUD RI 1945 Bab VI, pasal 18 yang berbunyi :

“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.¹⁴

Menurut B.Boediono dalam buku Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa unsur lain yang melekat pada retribusi dan berbeda dengan pajak adalah imbalan yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi diberikan secara langsung.¹⁵

Menurut Azhari Aziz Samudra dalam bukunya Perpajakan di Indonesia, menjelaskan tentang pajak daerah dan retribusi daerah hanya

¹⁴ Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Bina aksara, Jakarta 1997, hlm. 188.

¹⁵ B.Boediono, *Op. Cit.*, hlm.13.

mengatur prinsip-prinsip dalam menerapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.¹⁶

Charles Liondbloom (1968), menuturkan bahwa pembuatan kebijaksanaan negara itu pada hakikatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijaksanaan negara itulah yang kemudian membuahkan hasil yang disebut kebijaksanaan.

Raymond Bauer, dalam tulisannya berjudul *the study of policy formation*, merumuskan pembuatan kebijaksanaan negara sebagai proses transformasi atau perubahan input-input politik menjadi output-output politik.¹⁷

Menurut Kotler (1999), layanan adalah setiap kegiatan/manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.¹⁸

Budiman Rusli berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sesuai dengan *life cycle theory of leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.¹⁹

¹⁶ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 279.

¹⁷ Solichin Abdul Wahab, *Op. Cit.*, hlm. 16.

¹⁸ Marcus Remiasa, "Analisis Persepsi Pelanggan Terhadap Kualitas Layanan Coffe Shop Asing dan Coffe Shop Lokal", *Jurnal Manajemen Perhotelan*, Vol.3, No.2, September 2007, hlm. 72.

¹⁹ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 3.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam retribusi daerah khususnya di bidang retribusi pasar
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan, menerapkan teori diperoleh dengan menghubungkan praktek lapangan
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi
Dapat dijadikan bahan rujukan atau pertimbangan untuk mempertahankan sistem pengelolaan retribusi pasar yang sudah baik bahkan mungkin dapat menjadikannya lebih baik untuk kedepannya.
 - b. Bagi pihak lain
Sebagai acuan akademis sekaligus menambah perbendaharaan perpustakaan STAIN Kudus, guna membantu para mahasiswa dalam menghadapi pemecahan masalah yang sama.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Bagian awal
Bagian ini memuat halaman judul, abstraksi, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman pengantar, dan halaman isi
2. Bagian isi
Bagian ini terdiri atas 5 (lima) bab dan setiap babnya terdiri dari sub bab yaitu sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan juga mengungkapkan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian sumber data, lokasi penelitian teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi dan keadaan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini memuat daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.

